

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PELAKSANAAN KEGIATAN SUBBIDANG KESATUAN BANGSA**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  **KABUPATEN KARANGANYAR** | Nomor SOP | : | BD\_KBGPL/BID/SBD\_SBAK/1 |
| Tanggal Pembuatan | : | 21 Oktober 2019 |
| Tanggal Revisi | : | - |
| Tanggal Pengesahan | : | 21 Oktober 2019 |
| Disahkan Oleh | **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar** | |
| Nama SOP | **Pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Kesatuan Bangsa** | |
| **Dasar Hukum** | **Kualifikasi Pelaksana** | | |
| 1. Ketetapan MPR Nomor XI / MPR / 1993, Bab IV huruf F, Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun keenam angka 3, kebudayaan, huruf d, Pembauran merupakan bagian proses pembudayaan bangsa yang harus dijiwai sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, solidaritas sosial ekonomi serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetiakawanan dalam upaya memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa serta Negara Indonesia ; 2. Ketetapan MPR Nomor V / MPR / 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ; 3. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; 7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; 10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan; 12. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 390 / 01454, tanggal 27 Januari 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah. 13. TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pembubaran partai komunis indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara republik indonesia bagi partai komunis indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme 14. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasa 27 Ayat 3 dan Pasal 30; 15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai- Nilai Pancasila; | 1. Kompetensi 2. Memahami dan Menguasai bidang administrasi. 3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer. 4. Perencanaan kegiatan. 5. Pendidikan 6. Standar Pendidikan pelaksana S1. | | |
| **Keterkaitan** | **Peralatan/Perlengkapan** | | |
|  | * 1. DPA.   2. RKA.   3. Komputer/Printer.   4. Alat Tulis Kantor.   5. Akomodasi.   6. Konsumsi.   7. Tranportasi.   8. Seminar kit. | | |
| **Peringatan** | **Pencatatan dan Pendataan** | | |
| Tidak tercapainya target pelaksanaan, dapat menimbulkan merosotnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan keharmonisan, kerukunan serta kesatupaduan masyarakat yang dapat berpotensi terjadinya konflik horizontal dan vertikal yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. | Pelaksanaan kegiatan :   1. Pemantauan organisasi terlarang 2. Fasilitasi Hubungan Kerja dengan Pendataan Organisasi Aliran Penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 3. Fasilitasi hubungan kerja FPBI 4. Peningkatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 5. Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Nasionalisme 6. Sosialisasi Pemantapan Ideologi Pancasila 7. Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 8. Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan Penasehat FKUB 9. Sosialisasi Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan 10. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 11. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 12. Orientasi Ketahanan Bangsa 13. Forum Wawasan Kebangsaan 14. Pembinaan Kesatuan Bangsa | | |

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**AGUS CIPTO WALUYO, SH., MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610822 198903 1 006